



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB  
BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU**

**(Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)**

***JURIDICAL ANALYSIS REGARDING WITH THE COUNTRY FINANCIAL  
ADVERSE ELEMENTS OF CORRUPTION BY HEAD OF SUB DIVISION OF  
ADMINISTRATION IN MALUKU PROVINCE***

***(Verdict of Number : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)***

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA**

**090710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB  
BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU**

**(Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)**

***JURIDICAL ANALYSIS REGARDING WITH THE COUNTRY FINANCIAL  
ADVERSE ELEMENTS OF CORRUPTION BY HEAD OF SUB DIVISION OF  
ADMINISTRATION IN MALUKU PROVINCE***

***(Verdict of Number : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)***

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA**

**090710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB  
BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU**

**(Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)**

***JURIDICAL ANALYSIS REGARDING WITH THE COUNTRY FINANCIAL  
ADVERSE ELEMENTS OF CORRUPTION BY HEAD OF SUB DIVISION OF  
ADMINISTRATION IN MALUKU PROVINCE***

***(Verdict of Number : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)***

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA**

**090710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTO**

**“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila digunakan tapi ilmu bertambah bila digunakan”**

**(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak SUTRISNO. dan Ibu SUSETIATI MURTIASIH, Kakak - kakakku terkasih yang selalu memberi doa dan *support* yaitu MURDANI KUSUMANINGRUM, SE, LINDA KUSUMA WARDANI, SH dan HERAWAN WIJAYA atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB  
BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU**

**(Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)**

***JURIDICAL ANALYSIS REGARDING WITH THE COUNTRY FINANCIAL  
ADVERSE ELEMENTS OF CORRUPTION BY HEAD OF SUB DIVISION OF  
ADMINISTRATION IN MALUKU PROVINCE***

***(Verdict of Number : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA**

**090710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 30 JANUARI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP:197409221999031003**

**Pembantu Pembimbing,**

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**

**NIP: 197012032002122005**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :  
**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB  
BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU**  
(Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)

*JURIDICAL ANALYSIS REGARDING WITH THE COUNTRY FINANCIAL  
ADVERSE ELEMENTS OF CORRUPTION BY HEAD OF SUB DIVISION OF  
ADMINISTRATION IN MALUKU PROVINCE*  
(Verdict of Number : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)

Oleh:

**ADITYA SAKTI WARDHANA**

**090710101136**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**

**NIP:197409221999031003**

**NIP: 197012032002122005**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP:197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jum'at  
tanggal : 14  
bulan : Februari  
tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Samsudi, S.H., M.H**

**Laely Wulandari, S.H., M.H**

**NIP : 195703241986011001**

**NIP : 197507252001122002**

1960010119880210  
01

**Anggota Penguji**

1960010119880210  
01 **Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H**

.....

**NIP: 197409221999031003**

**Laili Furqoni, S.H.,M.H**

.....

**NIP: 197012032002122005**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Sakti Wardhana

NIM : 090710101136

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “*ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU (Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 14 Februari 2014

Yang Menyatakan,

**ADITYA SAKTI WARDHANA**

**NIM. 090710101136**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul ***“ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU (Putusan Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)”***.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Laili Furqoni., S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H.,Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Jayus S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;

9. Kedua orang tua saya, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Kakak-kakak saya, Murdani Kusumaningrum, S.E, Linda Kusuma Wardani, S.H, Herawan Wijaya, terima kasih atas segala dukungan, harapan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini dan seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
11. Tim KKM di Polres Jember Tahun 2013, terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama KKM;
12. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Fakultas Hukum angkatan 2009 atas kebersamaan dalam berjuang menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum,
13. Partner skripsi saya Muhammad Rizal
14. Tim PES 2013, Tri Ardi Indarmanto, Frandy Anggriawan, Moch. Iqbal Aminuddin S.H, Thomy, R. Vareza Dwi Angga S.H, Prasasto Yuwono, serta teman-teman yang selalu ada dalam suka duka, Ervin Firmansyah, Mahardika Yogi S.H, Riky Septian S.H, Rega Rizki Arfian yang sudah menemani touring Jember-Madiun, Alfi Nadzira Faizza S.H, dan Nurista Sofi Yanti S.H yang selalu konyol, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini;
15. Teman-teman Kos Apbeel terima kasih sudah menemani dan memotivasi untuk selalu berjuang menyelesaikan kuliah selama ini;
16. Teman-teman ngopi di Madiun, Rendra Romadhoni, Irwan Adji Wicaksono A.Md, Defrian Chandra, Danang Dwiseptari, dan Denny yang sangat lucu.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 30 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu perlu penanggulangan yang sangat efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang tindak pidana korupsi yang terjadi diprovinsi maluku, yang dilakukan oleh kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku. Kejadian ini berawal pada tanggal 04 Januari 2010 dimana saksi Ong Onggianto Andreas bertemu dengan terdakwa Samallo Hanny di kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk membicarakan proyek yang akan dikerjakan oleh saksi Ong Onggianto andreas yaitu proyek pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Setelah selesai membicarakan tentang proyek tersebut, terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut positif akan dikerjakan oleh saksi, tetapi sebelum itu ada permintaan dari terdakwa yaitu 2 buah mobil Toyota Fortuner untuk Samuel Kololu (keduanya dilakukan pemeriksaan secara terpisah) dan Toyota Rush untuk terdakwa. Mendengar hal tersebut, awalnya saksi tidak menyetujuinya dengan alasan tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, dikarenakan proyek tersebut hanya berkisar Rp. 1.900.000.000,- sedangkan harga kedua mobil tersebut sekitar Rp. 700.000.000,-.

Kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa masih mempunyai proyek lagi senilai Rp.2.000.000.000,-, setelah mendengar omongan dari terdakwa, akhirnya saksi menyetujui kompensasi berupa mobil tersebut. Setelah itu dilakukanlah proses pencairan dana pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon. Dana yang turun adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,- dengan jaminan berupa ke-3 SPMK yang berasal dari terdakwa, perlu diketahui sebelumnya bahwa didalam penandatanganan ke-3 SPMK tersebut, terdakwa belum diangkat menjadi pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahuinya. Setelah dana tersebut turun, dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar kredit mobil tersebut, dan juga ada dana kredit tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diberikan oleh saksi Ong Onggianto Andreas kepada terdakwa, Setelah itu pada tanggal 20 mei 2010, terjadilah kredit macet yang dikarenakan saksi Ong Onggianto Andreas tidak membayar angsuran kreditnya. Pada saat proses pengadilan hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa dikarenakan tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu, bagaimana konsep mengenai unsur merugikan keuangan negara di dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bagaimana penerapan unsur merugikan keuangan negara di dalam putusan No 07/PID.SUS/2012/PN.AB.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Konsep merugikan keuangan negara yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya menganut sistem delik formil bukan delik materiil, yang artinya suatu perbuatan tidak harus dilihat akibatnya atau kerugian negara secara riil atau nyata, tetapi cukup dilihat suatu perbuatan tersebut cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Pada kasus ini potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa tidak terbukti, karena dana untuk menyuap terdakwa adalah dana dari Ong Onggianto pribadi, dan bukan dana dari negara maupun daerah.. Dan penerapan pada putusan No 07/PID.SUS/2012/PN.AB. yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa karena tidak terbukti merugikan keuangan negara sudah tepat, dikarenakan pada pemeriksaan saksi dan fakta-fakta dipersidangan yang terjadi memang diketahui bahwa tidak ada potensi kerugian negara yang terjadi akibat dari perbuatan terdakwa. Jadi menurut penulis pada kasus ini yang kurang cermat adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisa unsur-unsur tindak pidana yang terjadi terutama pada aspek atau unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Menurut penulis konsep merugikan keuangan negara pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih dijelaskan kalau konsep merugikan keuangan negara tersebut menggunakan delik formil. Seperti mencantumkan kalimat bahwa perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Dan Pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Samallo Hanny tersebut, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam memahami Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang menganut delik formil beserta unsur-unsurnya terutama unsur “merugikan keuangan negara” dan Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam membuat surat dakwaan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metodologi Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Peneltian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9

1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	16
<b>2.2 Pembuktian .....</b>	<b>22</b>
2.2.1 Pengertian Pembuktian .....	22
2.2.2 Sistem Pembuktian .....	23
2.2.3 Alat Bukti .....	26
2.2.4 Fakta-Fakta Di Persidangan .....	32
<b>2.3 Merugikan Keuangan Negara.....</b>	<b>33</b>
2.3.1 Pengertian Keuangan Negara .....	33
2.3.2 Pengertian Merugikan Keuangan Negara .....	36
2.3.3 Jenis-Jenis Merugikan Keuangan Negara .....	37
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>3.1 Konsep Merugikan Keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi     sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang     Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>45</b>
<b>3.2 Penerapan tentang unsur merugikan keuangan negara di     dalam putusan No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB.